



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 34/SK-13.01/X/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN SEKUNDER DAERAH IRIGASI KAWASAN SAWAH
LAWEH TARUSAN (LANJUTAN) KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN DAN SEKRETARIAT**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Surat PPK Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Nomor 19/PTN-Bws-5/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Permohonan Revisi SK P2T a.n Hamzar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum; sebagai mana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120-1003-2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan) Kecamatan Koto XI Tarusan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
 8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 037/SK-13.AT.02/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan) Kecamatan Koto XI Tarusan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Perubahan Kelima Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat. Susunan Pelaksana dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - b. Inventarisasi dan Identifikasi;
 - c. Penetapan Penilaian;
 - d. Musyawarah Penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. Pemberian ganti kerugian;
 - f. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - g. Penitipan ganti kerugian;
 - h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
 - i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - k. Penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : Painan
PADA TANGGAL : 05 November 2021

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALMARJAN, S.H., M.M.
NIP. 196701071988031003

Tembusan...

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
 3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 5. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Padang;
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
 8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesisir Selatan, di Painan;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, di Painan;
 10. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Padang;
 11. Yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 34/SK-13.01/X/2021
TANGGAL : 05 November 2021
TENTANG : PERUBAHAN KELIMA SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN SEKUNDER DAERAH IRIGASI (DI) KAWASAN SAWAH LAWEH TARUSAN (LANJUTAN) KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN DAN SEKRETARIAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
1	ALMARJAN,S.H.,M.M NIP. 196701071988031003	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua/ Merangkap Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Ketua sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2	RIZKI IRSYA PRATAMA,S.H NIP. 198712112009121001	Plt.Koordinator Substansi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris/ Merangkap Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Sekretaris/Merangkap Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3	INDRA MUCHTAR, S.S.iT NIP. 197506131998031004	Plt. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4	DEFRI NIKO SYAHRONI, S.H NIP. 198712182009121004	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5	IKHWAN WILDANI, S.T., M.T. NIP. 197608272008011015	Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6	YUDI ANDRI SY.S.H.,M.Si NIP. 197304122008011017	Camat Koto XI Tarusan	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
7	SUHAIMI,SH	Wali Nagari Setara Naggalo	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
8	NASRA TASAR	Wali Nagari Jinang Kampung Pansur	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
9	ATRIN JABAR	Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulaui	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
10	YASRIL Dt. Rj. MUDO	Ketua KAN Naggalo	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

11	NOFRIYON, Dt. MANDARO JAMBAK	Ketua KAN Ampang Pulai	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
SEKRETARIAT				
1	OKTO NAMARA. S.E., M.M NIP. 197310101996032001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	Melaksanakan Tugas Selaku Ketua sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2	NADIA DWI HARINI,S.H NIP. 199208042018012001	Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3	JELIA ARSINTA	PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4	YOENGKI HADI AFIF	Staf PPK Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Sumatera V	Anggota	Melaksanakan Tugas Selaku Anggota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Painan,05 November 2021
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALMARJAN.S.H.M.M
NIP. 196701071988031003